

## UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM KERAPAN SAPI

Ferry Kurniawan<sup>1</sup>, <sup>2</sup>Abdul Bari

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: mahsunismail@unira.ac.id

### Abstrak

Perjudian merupakan salah satu sisi gelap masyarakat selain tingkat kriminalitasnya yang tinggi. Perjudian seakan-seakan merupakan suatu hal yang biasa atau lumrah dilakukan. Hampir di setiap daerah baik siang maupun malam kita bisa menjumpai masyarakat baik kalangan atas maupun kalangan bawah yang melakukan perjudian walaupun bukan pada pelaksanaan kerapan sapi.

Hasil penelitian diperoleh bahwa *pertama*, proses terjadinya perjudian dalam perlombaan kerapan sapi penjudi dalam babak pertama berada di depan garis finis masing-masing membawa skon untuk dijadikan patokan bagi mereka untuk melakukan taruhan. *Kedua*, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian dalam kerapan sapi ataupun judi lain, selain dilakukan tindakan kepolisian juga perlu ditempuh berbagai cara yang bersifat persuasif dan juga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk berpartisipasi mengatasi maraknya perjudian dalam kerapan sapi yang terjadi, dengan melaporkan kepada pihak berwajib kalau mengetahui adanya perjudian dalam kerapan sapi dan mencari tahu tempat-tempat perjudian sehingga tidak menemukan perjudian dalam kerapan sapi di Kabupaten Pamekasan.

**Kata kunci :** Kepolisian, Perjudian.

### Abstract

*Gambling is one of the dark sides of society besides its high crime rate. Gambling seems to be a common thing or commonplace. Almost in every area day and night we can find people both upper and lower class who do gambling, although not on the implementation of the cow.*

*The results obtained that first, the process of the occurrence of gambling in the race cow gambler in the first round in front of the finish line each carrying a scap to be a benchmark for them to make bets. Second, in the prevention and handling of gambling in the cattle or other gambling, in addition to the police action also needs to be taken various ways that are persuasive and also involve community leaders and religious leaders to participate in overcoming the rampant gambling in the cattle raid that occurs, by reporting to the parties is obliged to know the existence of gambling in the cattle racing and to find out the places of gambling so as not to find the gambling in the cow rafting in Pamekasan regency.*

**Keywords:** Police, Gambling.

### Pendahuluan

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Permainan judi pada waktu pelaksanaan kerapan sapi ini juga masih marak beroperasi khususnya di madura yang mempunyai tradisi budaya kerapan sapi. Permainan jenis untung-untungan tebak kalah menang ini diduga dibekingi sejumlah oknum geng-geng

kuat yang istilah madura “*bajing*”, sehingga para mafia judi tersebut merajalela menjalankan aksinya.

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dalam kerapan sapi, kepolisian dengan aktif melakukan penangkapan perjudian. Untuk meningkatkan pengungkapan perkara dan mengeliminir penyimpangan yang terjadi. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Seperti halnya untuk menangani dan mengungkap tindak pidana perjudian dalam kerapan sapi karena dalam perjudian sering terjadi perjudian.

Perjudian merupakan salah satu sisi gelap masyarakat selain tingkat kriminalitasnya yang tinggi. Perjudian seakan-akan merupakan suatu hal yang biasa atau lumrah dilakukan. Hampir di setiap daerah baik siang maupun malam kita bisa menjumpai masyarakat baik kalangan atas maupun kalangan bawah yang melakukan perjudian walaupun bukan pada pelaksanaan kerapan sapi.

Hambatan-hambatan yang di alami pihak kepolisian dalam penanggulangan perjudian, hambatan yang berasal dari masyarakat luar tubuh kepolisian diantaranya karena perjudian bersifat tidak menetap atau berpindah - pindah, masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara perjudian, sebagian masyarakat masih memandang bahwa perjudian adalah warisan nenek moyangnya dan bukan merupakan pelanggaran hukum, perjudian di anggap sebagai budaya. Hambatan yang berasal dari dalam kepolisian karena aparat kepolisian yang terbatas, tidak ada satuan khusus yang menangani masalah perjudian, ada kalanya oknum kepolisian yang menjadi back-up perjudian.

Upaya aparat kepolisian dalam menghadapi hambatan – hambatan tersebut adalah pihak kepolisian akan mengedepankan fungsi Bimbingan Masyarakat (Bimas). Dengan Bimas diharapkan tercipta komitmen antara polisi dan masyarakat dalam memberantas perjudian, untuk adanya oknum dari pihak kepolisian yang menjadi back-up perjudian, kepolisian tetap berharap kepada masyarakat agar oknum tersebut dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Permainan judi memberi efek terhadap pemainnya adanya harapan untuk memperoleh keuntungan yang amat besar secara mendadak. Sejauh ini penyakit judi sudah banyak menyebar dan sulit untuk dikendalikan. Untuk mengikis judi diperlukan proses yang tidak singkat, karena judi sudah sangat dikenal oleh segala kalangan bahkan anak-anak. Oleh sebab itu, yang penting adalah bagaimana langkah dan sikap kita agar anak-anak sebagai generasi bangsa tidak selalu berdekatan dengan segala macam bentuk perjudian atau segala sesuatu yang cenderung menampilkan pergulatan untung rugi yang pada gilirannya dapat menjurus ke arah perjudian. Untuk itu, diperlukan upaya dari dalam lingkungan keluarga maupun dari luar keluarga guna memberantas penyakit masyarakat termasuk perjudian.

Berdasarkan ruang lingkup tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Polri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf l Undang-Undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Pasal 7 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka Polri memiliki wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada hasil penyidikan suatu perkara pidana dimungkinkan bagi Polri untuk meneruskan perkara itu ke tingkat penuntutan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. Kerja nyata yang dilakukan Kepolisian adalah melakukan penyuluhan, pengarahan

dan diskusi terhadap masyarakat, agar masyarakat dalam hal ini dapat mengerti dan memahami tentang hukum dan cara penanggulangan kejahatan, Kepolisian juga turut serta dalam melakukan ronda dan patroli untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan masyarakat. Hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian adalah telah berkembangnya pendapat atau opini dalam masyarakat, dan juga karena masyarakat tidak memberikan informasi apabila ada perjudian pada pelaksanaan kerapan sapi.

Keadaan perekonomian masyarakat yang cenderung semakin sulit, sangat memprihatinkan dan menyulitkan masyarakat akibat kurangnya lapangan kerja, serta rendahnya tingkat penghasilan masyarakat merupakan beban yang dialami sebagian besar masyarakat saat ini. Berbagai hal tersebut menyebabkan mereka berusaha untuk menutupi kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai cara ditempuh baik yang sah atau legal menurut hukum, maupun yang illegal atau bertentangan dengan hukum. Bagi sebagian anggota masyarakat jalan yang tidak menurut hukum ditempuh karena hal itu merupakan pilihan terbaik menurut dan bagi mereka. Salah satu cara yang banyak ditempuh dilarang dan akan mengakibatkan mereka berurusan dengan pihak yang berwajib mereka tetap melakukannya, dengan harapan kalau menang dapat menutupi kebutuhan hidup mereka.

Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya.

Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh Agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi. Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita ketika ada perlombaan kerapan sapi banyak ditemukan perjudian.

Bagi masyarakat Madura, karapan sapi bukan sekadar sebuah pesta rakyat yang perayaannya digelar setiap tahun. Karapan sapi juga bukan hanya sebuah tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karapan sapi merupakan sebuah prestise dan kebanggaan yang akan mengangkat martabat di masyarakat.

Sejarah asal mula Kerapan Sapi tidak ada yang tahu persis, namun berdasarkan sumber lisan yang diwariskan secara turun temurun diketahui bahwa Kerapan Sapi pertama kali dipopulerkan oleh Pangeran Katandur yang berasal dari Pulau Sapudi. Awalnya ingin memanfaatkan tenaga sapi sebagai pengolah sawah. Berangkat dari ketekunan bagaimana cara membajak sapinya bekerja ,mengolah tanah persawahan, ternyata berhasil dan tanah tandus pun berubah menjadi tanah subur. Akhirnya tanah di seluruh Pulau Sapudi yang semula gersang, menjadi tanah subur yang bisa ditanami padi. Hasil panenpun berlimpah ruah dan jadilah daerah yang subur makmur.

Setelah masa panen tiba sebagai ungkapan kegembiraan atas hasil panen yang melimpah Pangeran Katandur mempunyai inisiatif mengajak warga di desanya untuk mengadakan balapan sapi. Areal tanah sawah yang sudah dipanen dimanfaatkan untuk areal balapan sapi. Akhirnya tradisi balapan sapi gagasan Pangeran Katandur itulah yang hingga kini terus berkembang dan dijaga kelestariannya. Hanya namanya diganti lebih populer dengan kerapan Sapi.

Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu resikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Perjudian sebagai salah satu yang digolongkan sebagai penyakit masyarakat, tetap saja ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh melalui judi. bahkan dari hari ke hari terdapat kecenderungan perjudian semakin marak dengan berbagai bentuknya dan yang dilakukan secara terbuka maupun secara terselubung serta tersembunyi, sehingga aparat kesulitan memberantasnya. Adanya penegakan hukum yang baik akan tercipta kepastian hukum dan akan menambah rasa keadilan yang dirasakan masyarakat banyak, hal ini akan meningkatkan peran masyarakat dalam tujuan nasional membangun negara. Penegak hukum sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia ini dalam proses pembangunan nasional, dan penegak hukum dalam masyarakat ini dibebankan kepada kepolisian negara.

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama dalam mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil makmur dan beradab. Pemeliharaan keamanan dalam negeri tersebut dapat dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian Negara yang meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dewasa ini telah terjadi perubahan paradigma dalam sistim ketatanegaraan yang jelas dan menegaskan adanya pemisahan kelembagaan Tentara nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan fungsi dan peran masing masing. Keamanan dan ketertiban masyarakat penuh dibebankan kepada tugas dan fungsi Kepolisian Negara. Untuk itu peran dari Kepolisian Negara telah dituangkan dalam Undang Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 dari Undang Undang ini disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas yang cukup berat dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta mentertibkan masyarakat, disamping tugas tugas administratif dalam tubuh lembaga kepolisian negara sendiri dan membantu kemananan negara bersama

Tentara Nasional Indonesia dalam ikut serta melakukan pertahanan dan keamanan negara dalam arti luas.

## **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diangkat pada tulisan ini, pertama, bagaimana Proses Terjadinya Perjudian Dalam Kerapan Sapi. Kedua, Upaya Kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Dalam Kerapan Sapi.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menganalisa permasalahan yang akan dikemukakan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Istilah empiris artinya bersifat nyata. Jadi, yang dimaksudkan dengan pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat<sup>1</sup>. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Proses Terjadinya Perjudian Dalam Kerapan Sapi**

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Salah satunya jenis judi kerapan sapi ini juga masih marak beroperasi di daerah Madura khususnya di kabupaten pamekasan. Permainan jenis judi seperti ini diduga dibekingi sejumlah para mafia judi ketika menjalankan aksinya.

Perspektifnya Tindak pidana perjudian adalah tindak pidana yang dilakukan dalam sebuah permainan, dimana untuk mendapatkannya tergantung pada keberuntungan saja, juga karena dalam permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya pun sangat berat.

Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dikatakan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Menurut Soesilo, yang menjadi obyek di sini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Bukan semua permainan masuk “*hazardspel*“, yang diartikan “*hazardspel*” yaitu (Pasal 303 ayat (3) KUHP) tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008. Hlm. 19

kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selanjutnya dikemukakan bahwa yang masuk juga "*hazardspel*" ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba.

Asal usul kerapan sapi juga ada beberapa versi. Versi pertama mengatakan bahwa kerapan sapi telah ada sejak abad ke-14. Waktu itu kerapan sapi digunakan untuk menyebarkan agama Islam oleh seseorang yang bernama kyai pratanu. Versi yang lain lagi mengatakan bahwa kerapan sapi diciptakan oleh Adi Poday, yaitu anak Panembahan Wlingi yang berkuasa di daerah Sapudi pada abad ke-14. Adi Poday yang lama mengembara di Madura membawa pengalamannya di bidang pertanian ke Pulau Sapudi, sehingga pertanian di pulau sapudi menjadi semakin maju.<sup>2</sup>

Salah satu teknik untuk mempercepat penggarapan lahan pertanian yang diajarkan oleh Adi Poday adalah dengan menggunakan sapi. Lama-kelamaan, karena banyaknya para petani yang menggunakan tenaga sapi untuk menggarap sawahnya secara bersamaan, maka timbulah niat mereka untuk saling berlomba dalam menyelesaikannya. Akhirnya perlombaan untuk menggarap sawah itu menjadi semacam olahraga lomba adu cepat yang disebut kerapan sapi.

Awal mula kerapan sapi dilatar belakangi oleh tanah Madura yang kurang subur untuk lahan pertanian, sebagai gantinya orang-orang Madura mengalihkan matapencahariannya sebagai nelayan untuk daerah pesisir dan beternak sapi yang sekaligus digunakan untuk bertani khususnya dalam membajak sawah atau ladang.

Suatu Ketika seorang ulama Sumenep bernama Syeh Ahmad Baidawi ( Pangeran Katandur) yang memperkenalkan cara bercocok tanam dengan menggunakan sepasang bambu yang dikenal dengan masyarakat Madura dengan sebutan "*nanggala*" atau "*salaga*" yang ditarik dengan dua ekor sapi. Maksud awal diadakannya karapan sapi adalah untuk memperoleh sapi-sapi yang kuat untuk membajak sawah. Orang Madura memelihara sapi dan menggarapnya disawah-sawah mereka sesegera mungkin. Gagasan ini kemudian menimbulkan adanya tradisi karapan sapi. Karapan sapi segera menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya khususnya setelah menjelang musim panen habis. Karapan sapi didahului dengan mengarak pasangan-pasangan sapi mengelilingi arena pacuan dengan diiringi musik saronen.<sup>3</sup>

Lomba adu lari atau kerapan sapi merupakan budaya asli dan simbol orang Madura. Kerapan sapi merupakan ciri khas yang tidak terdapat di daerah lain, pada mulanya kerapan diadakan tiap tahun, setelah panen. Kerapan sapi berkaitan erat dengan pertanian, terutama dengan cara pengolahan tanah yang menggunakan sepasang sapi.

Menurut mitos asalnya, cara ini pada mulanya diperkenalkan oleh Syekh Achmad Baidawi (Pangeran Katandur). Menurut cerita, beliau diutus ke Madura oleh Sunan Kudus untuk menyampaikan dan menyebarkan agama Islam. Sebelum berangkat, selain ilmu tentang agama Islam beliau diberi bekal dua tongkol (janggal) jagung. Di Madura ia tidak langsung melakukan dakwah, melainkan terlebih dahulu ia memperkenalkan cara menanam jagung. Begitu ditanam pada pagi hari, waktu esok langsung bisa dipanen. Melihat kejadian itu banyak orang tertarik dan ingin belajar menanam jagung.

<sup>2</sup> [www.pulau.madura.com/2014/12/asal-usul-budaya-kerapan-sapi-madura.html](http://www.pulau.madura.com/2014/12/asal-usul-budaya-kerapan-sapi-madura.html). (07.40)

<sup>3</sup> Wikipedia, 30 Oktober 2013,. [http://id.wikipedia.org/wiki/kerapan\\_sapi](http://id.wikipedia.org/wiki/kerapan_sapi) (18.20)

Pada waktu mengajarkan cara menanam jagung, Syekh Achmad sekaligus mengajarkan dasar-dasar agama Islam. Dengan cara itu makin lama banyak pengikutnya. Karena misinya sudah cukup berhasil, pada suatu waktu beliau dipanggil oleh sunan Kudus untuk melaporkan hasil dakwahnya di Madura. Setelah menghadap beliau ditugaskan menetap di Madura untuk melanjutkan misinya.

Setelah kembali ke Madura bercocok tanam jagung semakin meluas dan digemari oleh masyarakat. Oleh karena itu, mengolah tanah dengan tenaga manusia kemudian dipandang kurang efektif lalu timbul gagasan menggunakan tenaga sapi. Cara ini, yang sekarang dikenal dengan istilah *nangghala* ( bajak ).

Menurut cerita, gagasan Sekh Achmad Baidawi menggunakan tenaga sapi ini secara langsung dapat memberikan rangsangan bagi orang Madura dalam berternak sapi, supaya lebih dikenal dan cepat meluas, maka setiap tahun setelah musim panen diadakan tasyakuran, menyelenggarakan lomba adu lari sapi di tegalan, maka semakin populerlah usaha pemeliharaan sapi di Madura.

Pengertian kerapan adalah adu sapi memakai kaleles. Kaleles adalah sarana pelengkap untuk dinaiki seorang joki yang menurut istilah Madura disebut “*tukang tongko*”. Sapi-sapi yang akan dipacu dipertautkan dengan “*pangonong*” pada leher-lehernya sehingga menjadi pasangan yang satu. Orang Madura memberi perbedaan antara “kerapan sapi” dan “sapi kerap”. Kerapan sapi adalah sapi yang sedang adu pacu, dalam keadaan bergerak, berlari dan dinamis. Sapi kerap adalah sapi untuk kerapan baik satu maupun lebih. ini untuk membedakan dengan sapi biasa.

Kerapan sapi merupakan istilah untuk menyebut perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik semacam kereta dari kayu (tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi tersebut) dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lain. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar sepuluh detik sampai satu menit. Beberapa kota di Madura menyelenggarakan kerapan sapi pada bulan Agustus dan September setiap tahun, dengan pertandingan final pada akhir September atau Oktober di kota Pamekasan untuk memperebutkan piala bergilir Presiden.<sup>4</sup>

Kerapan Sapi didahului dengan mengarak pasangan-pasangan sapi mengelilingi arena pacuan dengan diiringi gamelan Madura yang dinamakan saronen. Babak pertama adalah penentuan kelompok menang dan kelompok kalah. Babak kedua adalah penentuan juara kelompok kalah, sedang babak ketiga adalah penentuan juara kelompok menang. Babak keempat atau final, diadakan untuk menentukan juara satu, dua dan tiga dari kelompok kalah dan menang.

Terdapat beberapa jenis kerapan sapi yang ada di Madura sebagai berikut:<sup>5</sup> (1) Kerapan kecil ( kerap keni’ ). Kerapan sapi semacam ini diselenggarakan pada tingkat Kecamatan atau Kewedanan. Para peserta berasal dari daerah yang bersangkutan. Sapi kerap dari luar tidak diperbolehkan turut serta. Jarak tempuh hanya 110 meter. Dalam kategori ini

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> [www.pulau.madura.com/2014/12/asal-usul-budaya-kerapan-sapi-madura.html](http://www.pulau.madura.com/2014/12/asal-usul-budaya-kerapan-sapi-madura.html). (07.40)

yang diutamakan adalah kecepatan dan lurusness. Kerapan kecil ini biasanya diikuti oleh sapi-sapi kecil dan baru belajar. Pemenangnya merupakan peserta untuk mengikuti kerapan besar.

(2) Kerapan besar ( *kerap rajha* ). Kerapan besar ini disebut juga kerap negara, umumnya di adakan di ibukota kabupaten pada hari minggu. Ukuran lapangan 120 meter. Pesertanya adalah juara-juara kecamatan atau kewedanan. (3) Kerapan latihan ( *kerap jhar-ajharan* ). Kerapan latihan tidak tertentu harinya, biasanya diadakan setiap hari selesai dengan keinginan pemilik sapi atau pelatih sapi-sapi itu. Pesertanya adalah sapi lokal. (4) Kerapan undangan ( *kerap onjhangsan* ). Kerapan undangan adalah pacuan khusus yang diikuti oleh peserta yang diundang baik dari dalam kabupaten maupun dari luar kabupaten. Kerapan ini diadakan menurut waktu keperluan atau dalam acara peringatan hari-hari tertentu. Dan (5) Kerapan tingkat karesidenan ( *kerap karesidenan* ). Kerapan ini adalah kerapan besar yang diikuti oleh juara-juara kerap dari empat kabupaten di madura. Kerap karesidenan diadakan di kabupaten pamekasan, merupakan acara puncak untuk mengakhiri musim kerapan. Kerapan besar ini merupakan lomba yang paling bergengsi dibandingkan kerapan yang lain karena penonton bukan hanya dari pulau Madura saja tapi juga dari kota-kota dari luar pulau Madura. Hadiahnya cukup besar, baik yang disediakan oleh panitia maupun sponsor. Kerapan ini biasanya merebutkan Presiden Cup yang diselenggarakan di kabupaten pamekasan.

Permainan kerapan sapi jika dicermati secara mendalam mengandung nilai-nilai yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai itu adalah kerja keras, kerja sama, persaingan, ketertiban dan sportivitas. Nilai kerja keras tercermin dalam proses pelatihan sapi, sehingga menjadi seekor sapi pacuan yang mengagumkan (kuat dan tangkas). Untuk menjadikan seekor sapi seperti itu tentunya diperlukan kesabaran, ketekunan dan kerja keras. Tanpa itu mustahil seekor sapi aduan dapat menunjukkan kehebatannya di arena kerapan sapi.

Pada waktu akan dilombakan pemilik sapi kerap harus mempersiapkan *tukang tongko* ( joki ), “tukang tambeng” ( bertugas menahan, membuka dan melepaskan rintangan untuk berpacu ), “tukang gettak” ( penggertak sapi agar sapi berlari cepat ), “tukang gubra” ( orang-orang yang menggertak sapi dengan bersorak sorai di tepi lapangan ), “tukang ngeba tali” ( pembawa tali kendali sapi dari start sampai finish ), “tukang nyandak” ( orang yang bertugas menghentikan lari sapi setelah sampai garis finish ), “tukang tonja” ( orang yang bertugas menuntun sapi ).

Beberapa peralatan yang penting dalam kerapan sapi yaitu kaleles dan pangonong, “panganggyu dan rarenggan” ( pakaian dan perhiasan ), “rokong” ( alat untuk mengejutkan sapi agar berlari cepat). Dalam kerapan sapi tidak ketinggalan adanya “saronen” ( perangkat instrumen penggiring kerapan ). Perangkatnya terdiri dari saronen, gendang, kenong, kempul, krecek dan gong.

Nilai kerja sama tercermin dalam proses permainan itu sendiri. Permainan kerapan sapi, sebagaimana telah disinggung pada bagian atas, adalah suatu kegiatan yang melibatkan berbagai pihak. Pihak-pihak itu satu dengan lainnya saling membutuhkan. Untuk itu, diperlukan kerja sama sesuai dengan kedudukan dan peranan masing-masing. Tanpa itu mustahil permainan kerapan sapi dapat terselenggara dengan baik.

Nilai persaingan tercermin dalam arena kerapan sapi. Persaingan adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk melebihi usaha orang lain dalam masyarakat. Dalam konteks ini para



peserta permainan kerapan sapi berusaha sedemikian rupa agar sapi aduannya dapat berlari cepat dan mengalahkan sapi pacuan lawan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, masing-masing berusaha agar sapi dapat melakukan hal itu sebaik-baiknya. Jadi, antarpeserta bersaing dalam hal ini.

Nilai ketertiban tercermin dalam proses permainan kerapan sapi itu sendiri. Permainan apa saja, termasuk kerapan sapi, ketertiban selalu diperlukan. Ketertiban ini tidak hanya ditunjukkan oleh para peserta, tetapi juga penonton yang mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat. Dengan sabar para peserta menunggu giliran sapi-sapi pacuannya untuk diperlagakan. Sementara, penonton juga mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Mereka tidak membuat keonaran atau perbuatan-perbuatan yang pada gilirannya dapat mengganggu atau menggagalkan jalannya permainan. Dan nilai sportivitas tercermin tidak hanya dari sikap para pemain yang tidak berbuat curang saat berlangsungnya permainan, tetapi juga mau menerima kekalahan dengan lapang dada.

Pelaksanaan Karapan Sapi dibagi dalam empat babak, yaitu : babak pertama, seluruh sapi diadu kecepatannya dalam dua pasang untuk memisahkan kelompok menang dan kelompok kalah. Pada babak ini semua sapi yang menang maupun yang kalah dapat bertanding lagi sesuai dengan kelompoknya.

Babak kedua atau babak pemilihan kembali, pasangan sapi pada kelompok menang akan dipertandingkan kembali, demikian sama halnya dengan sapi-sapi di kelompok kalah, dan pada babak ini semua pasangan dari kelompok menang dan kalah tidak boleh bertanding kembali kecuali beberapa pasang sapi yang menempati kemenangan urutan teratas di masing-masing kelompok.

Babak ketiga atau semifinal, pada babak ini masing sapi yang menang pada masing-masing kelompok diadu kembali untuk menentukan tiga pasang sapi pemenang dan tiga sapi dari kelompok kalah. Pada babak keempat atau babak final, diadakan untuk menentukan juara I, II, dan III dari kelompok kalah.

Kerapan sapi merupakan salah satu warisan budaya Madura dan menjadi tontonan yang menghibur. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita berupaya menjaga, merawat, mengemas, dan memublikasikan kekayaan warisan budaya kita kepada dunia untuk mengukuhkan identitas sebagai bangsa yang bermartabat. Sebab, hanya dengan memahami dan menjaga kekayaan warisan budaya dan sejarah, bangsa ini akan dihargai dan dipandang secara terhormat oleh bangsa lain. *Benefit* lain yang bisa dipetik ialah bahwa bangsa ini juga dapat berangsur melepaskan diri dari hegemoni budaya asing (al-mudra, 2007b). Penting untuk digaris bawahi di sini, masyarakat yang dinamis tidak selalu menolak pengaruh budaya luar. Produk budaya asing yang mendorong kepada perbaikan hidup dan kemajuan, tidak perlu serta-merta ditolak, meski tetap menjaga martabat dan jati diri bangsa. Hal ini berpegang pada prinsip "*almuhafadhatu 'ala al qadami as sholih wal akhdzu bi al jadidi al ashlah*", yang maknanya adalah menjaga warisan (budaya) lama yang baik, dan mengadopsi sesuatu(budaya)yang baru yang lebih baik( Ibid., 2007b).<sup>6</sup> Namun, sekarang mulai bergeser.

---

<sup>6</sup>Rusmin Tumanggor, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. hlm. 37

Sebagian warga mulai “ngeri” melihat sapi-sapi kerap disiksa agar bisa lari kencang dalam lomba demi gengsi yang diwarnai perjudian.

Kerapan sapi merupakan sebuah budaya masyarakat Madura yang mengadu kecepatan sapi. Untuk bisa menjadi juara kerapan sapi dibutuhkan sapi yang berstamina tinggi dan dapat berlari kencang. Biasanya para pemilik sapi memberikan jamu untuk meningkatkan stamina sapi mereka. Selain digunakannya jamu yang diklaim dapat meningkatkan stamina sapi kerap, pelaku juga memberikan perlakuan-perlakuan lain yang tujuannya untuk memperoleh kemenangan dalam lomba. Namun begitu perlu disadari bahwa sapi adalah juga makhluk hidup, tidak sepatutnya manusia memperlakukan binatang dengan semena-mena demi kepentingan sendiri.

Perlakuan pada sapi kerap sering kali menuai protes dari banyak kalangan. Namun tidak mudah untuk menghentikan para pemain untuk menghentikan hal-hal yang dapat menyebabkan ironi tersendiri bagi siapapun yang melihatnya. 101 butir jamu setiap hari diberikan pada sapi agar kuat dalam perlombaan. Ditancapkannya paku pada pantat sapi dimaksudkan agar sapi bringas dan berlari kencang. Juga sambal dan balsam dioleskan di mata sapi semakin menambah daftar rasa sakit pada sapi. Hal-hal seperti hadiah, meningkatnya harga sapi dan tentunya prestasi adalah yang dicari-cari para pemain. Hal-hal itulah yang mereka dapatkan ketika sapi mereka memperoleh kemenangan dalam perlombaan. Hal ini juga yang menghambat atau membuat para pelaku dapat berhenti melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Dari sini maka perlulah diambil tindakan-tindakan yang dapat membuat hal-hal tersebut dihentikan dan mengembalikan kerapan sapi seperti sedia kala. Sapiku, Budayaku, Kerapan Sapi. Suatu program yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat aktor dibalik kekerasan pada kerapan sapi.

Bagi masyarakat Madura, Kerapan Sapi selain sebagai tradisi juga sebagai pesta rakyat yang dilaksanakan setelah sukses menuai hasil panen padi atau tembakau. Kerapan sebagai pesta rakyat di Madura mempunyai peran di berbagai bidang. Misal di bidang ekonomi ( kesempatan bagi masyarakat untuk berjualan ), peran magis religius ( misal adanya perhitungan-perhitungan tertentu bagi pemilik sapi sebelum bertanding dan adanya mantra-mantra tertentu ), bidang seni rupa ( ada pada peralatan yang mempunyai hiasan tertentu ), bidang seni tari dan seni musik saronen ( selalu berubah dan berkembang ).

Selain kesenangan, orang Madura menjadi pemilik sapi supaya bisa mencoba meningkatkan statusnya dalam masyarakat. Karena memiliki sapi, walaupun tidak mampu, pemilik sapi mengumumkan investasinya dan tanggung jawabnya pada tradisi Madura. Selanjutnya, kemenangan dan keterkenalan menimbulkan undangan untuk kerapan lain yang diadakan setiap tahunnya, dimana pemilik sapi sempat meningkatkan statusnya dan nilai sapinya lagi.

Sering kita menyaksikan suatu peristiwa yang memiliki kekhasan atau tipikal ke daerah yang tidak dijumpai ditempat lain. Misalnya setiap demonstrasi mahasiswa hampir selalu berakhir dengan kericuhan, tidak saja dengan aparat kepolisian tetapi juga dengan masyarakat sekitar. Peristiwa sosial berkarakter khusus bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, tetapi mencerminkan sisi lain dari budaya daerah yang bersangkutan. Artinya bahwa kekerasan bukan karena namanya mengandung tahsir kekerasan tetapi memang ekspresi kolektif masyarakat tersebut lahir dari madura ekspresionis dimana dalam kontek

yang berbeda merupakan kelebihan yang mampu mengantar warganya meraih kesuksesan, demikian halnya dengan perilaku carok yang sering terjadi.

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana yang di kutip oleh Zainuddin Ali, interaksi merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.<sup>7</sup>

Dibalik sejumlah nilai kebaikan yang ada dalam *budaya kewargaan* masyarakat Madura terselip implikasi yang dapat merangsang dan menyuburkan berbagai penyakit sosial diantaranya perjudian pada budaya kerapan sapi. Ini terjadi karena *budaya kewargaan* yang paling dominan adalah sikap toleransi dan aktif untuk kerjasama kolektif. Toleransi disini dimaknai sebagai sikap menghargai dan menghormati perilaku orang lain meskipun secara prinsip berbeda atau bahkan bertentangan. Dalam batas-batas tertentu toleransi atau *tasamuh* dalam bentuknya yang paling ekstrim sama dengan sikap pembiaran atau tidak peduli terhadap nilai ideal yang diyakininya.

Spirit toleransi dijaga dengan berbagai cara satu diantaranya dengan memelihara budaya lisan dalam bentuk ungkapan-ungkapan pembenar, misalnya terumuskan dalam perilaku yang tidak baik merupakan bahasa jawa yang bermakna menjaga keguyuban secara personal. Biografi para aktifis judi / penjudi biasanya bermula dari *ngguyubi* temannya yang lebih dahulu menekuni perjudian. Keputusan mengikuti jejak temannya lebih banyak karena pertimbangan nilai *ngguyubi* tersebut. Sehingga apabila sudah masuk menjadi bagian dari komunitas penjudi ( *in group* ) bukan berarti meninggalkan nilai-nilai moralitas warga dan agama secara penuh, tetapi juga tetap melakukan kegiatan lingkungan misalnya menjalankan ibadah shalat, selamatan dan lain-lain.

Dalam kerapan sapi ini kerjasama tim sangat di butuhkan seperti untuk memastikan posisi sapi yang tepat, kakinya disiapkan untuk start yang baik, dan memegang sapi dalam posisi itu sampai lawannya sudah siap dan pertandingan dimulai, setelah kedua pasangan sapi siap, pemulai pacuan menaikkan bendera merah untuk memulainya. Pasangan sapi dilepaskan dengan sorokan dari pemulai, anggota tim ini berlari di belakang pasangan sapi setelah pasangan sapi dilepaskan dari garis start, sampai sepertiga lapangan. Orang tersebut berlari sambil berteriak-teriak dan menggerakkan kaleng dan botol yang berisi batu, atau apa saja yang akan menakutkan sapi supaya berlari secepat-cepatnya.

Dalam mengukir sejarah di atas tersebut kerapan sapi di era modern ini sudah tidak mencerminkan tujuan kerapan sapi yang sebenarnya, itu di sebabkan adanya perjudian, semakin aktif berjudi semakin kuat keinginan untuk mengikuti dan mengembangkan kegiatan perjudian tersebut, Perilaku tersebut ditunjukkan dalam kepribadian penjudi sehingga hal tersebut menimbulkan adanya pertentangan dan tarik menarik antara perasaan pelaku kerapan sapi karena melanggar norma sosial dan agama dengan perasaan keinginan untuk tetap menjaga pergaulan sesama. Konflik batin yang terus menerus pada akhirnya melahirkan kepribadian terbelah ( *split personality* ), secara sadar melakukan dua substansi yang berlawanan dalam satu waktu.

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, 2010, *sosiologi hukum*, jakarta, sinar grafika, hlm, 17

Dikalangan penjudi kalah dan menang merupakan dua hal yang tidak terlalu berbeda. Oleh karena itu bertaruh uang menjadi penting karena didalamnya ada kepuasan batin berupa harapan untuk menang. Agar anggota komunitas tetap terjaga dedikasinya serta harapan untuk menang selalu bersemi didalam hati, maka lahirlah ungkapan verbal yang memperkuat komunitas ini. Kekuatan ungkapan kalimat tersebut terletak pada kesederhanaan namun dapat menggugah perasaan kolektif. Bagi komunitas judi memproduksi kalimat-kalimat penguat seperti diatas merupakan kebutuhan yang mengalir dengan sendirinya. Pada kasus judi pada waktu kerapan sapi yang tertangkap kemudian dipenjara, setelah keluar dari tahanan juga memiliki kalimat yang mampu mengeliminir dari tujuan pidana yaitu efek jera. Ditahan selama tiga bulan dianggapnya sebagai proses *ndangir* yaitu kalimat yang digunakan dalam dunia pertanian untuk pemeliharaan tanaman agar lebih subur. Demikian pula untuk menutup aib ditengah masyarakat mereka melakukan *branding* bahwa ditahannya bukan karena pelanggaran hukum, namun sekedar memenuhi kuota yang telah disepakati antara bandar judi dengan oknum aparat penegak hukum. Dengan kalimat penguat tersebut mereka yang pernah ditahan dengan kasus perjudian kebanyakan tidak berhenti setelah pembebasan, tetap melanjutkan usahanya dengan sedikit perubahan strategi dan polesan pada besaran *upeti* yang diberikan.

Sekilas tentang fakta adanya perjudian sering kali dalam pelaksanaan festival kerapan sapi di wilayah Kabupaten Pamekasan, menurut kebiasaan perjudian lomba kerapan sapi “Ada beberapa cara yang dipakai supaya beruntung dari penyelewengan pacuan dan penyuaipan oleh penjudi. Kadang-kadang joki dibujuk penjudi sampai akan mengakibatkan sapi kerap yang diadu kalah dengan sengaja, supaya penjudi akan menang taruhannya. Salah satu cara penyelewengan lain adalah menyuap anggota juri. Kadang-kadang pemilik sapi akan membantah hasil pacuan, walaupun camera menunjukkan sebetulnya mereka kalah, karena ada perjudian dengan orang lain. Hampir semua pemilik sapi pernah pakai dukun, dan banyak pemilik sapi berkonsultasi dengan dukun sebelum setiap peristiwa kerapan sapi. Mereka melakukan ini agar memastikan keselamatan sapi dan jokinya, agar sapinya tidak akan jatuh atau belok selama pacuan. Tentu saja pemilik juga berkonsultasi sama dukun untuk kemenangan. Katanya ada yang pakai dukun untuk mengakibatkan lawannya gagal.

### **Upaya Kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Dalam Kerapan Sapi**

Beberapa informasi dapat diketahui bahwa keadaan perekonomian masyarakat saat ini sudah berada pada tahap sangat sulit dan memprihatinkan. Hal tersebut sebagai akibat dari rendahnya penghasilan masyarakat, di samping itu banyaknya anggota masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, hilangnya pekerjaan akibat adanya pemberhentian tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja. Kalaupun mereka mempunyai pekerjaan, penghasilan yang diperoleh jauh dari dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat dengan keluarganya.

Pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai suatu institusi yang dapat melakukan pengawasan dan tindakan yang tegas di lapangan. Sehingga bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam kerapan sapi dalam hal ini penjual dan pembeli kupon judi togel agar tidak melakukan perbuatan tersebut di kemudian hari.

Untuk menelusuri perjudian dalam kerapan sapi sampai saat ini masih ada dan merupakan persoalan yang sangat besar dan sulit, pemerintah dan Aparat Penegak Hukum sudah melakukan pemantauan serta pengawasan di setiap wilayah yang dianggap terdapat tempat terjadinya perjudian dalam kerapan sapi. Kelemahan mendasar dari mudahnya perjudian dalam kerapan sapi ini, karena tindakan pemerintah maupun aparat serta masyarakat lingkungan setempat yang kurang koordinasi, sehingga pelaksanaan di lapangan aparat tidak dapat melakukan tindakan yang maksimal. Walaupun pimpinan Aparat Negara sudah memberikan sinyalemen kuat untuk dapat memberantas perjudian dalam kerapan sapi.

Kehidupan masyarakat yang berkembang kompleks yang sering menimbulkan pengikisan nilai-nilai keimanan dan susila membuat mereka tidak dapat melakukan upaya-upaya perbaikan moral secara menyeluruh. Tindakan masyarakat dalam mental spiritual yang menurun akan menimbulkan masyarakat rentan terpengaruh, mudah dibujuk untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada perbuatan negatif.

Semua komponen masyarakat yang dapat melakukan pencegahan terhadap adanya penyakit masyarakat ( pekat ) yaitu para tokoh agama, pimpinan dan tokoh masyarakat, harus dilibatkan dalam segala bentuk kegiatan pemberantasan perjudian dalam kerapan sapi.

Kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan untuk memberantas adanya perjudian antara lain meliputi: pertama, Penyuluhan penyadaran mengenai: tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas, mawas diri, kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain; melapor pada yang berwajib atau orang lain bila ada dugaan akan/terjadinya suatu kriminalitas; akibat kriminalitas. Kedua, Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung di dalamnya ancaman hukuman. Ketiga, Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial. Dan keempat, Penimbunan kesan akan adanya pengawasan/penjagaan pada kriminalitas yang akan dilakukan dan obyek.

Pencegahan melalui perbaikan lingkungan ( sebelum kriminalitas dilakukan ) adalah antara lain sebagai berikut: (1) Perbaikan sistem pengawasan, (2) Perencanaan dan desain perkotaan. (3) Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal. Misalnya pemberian kesempatan mencari nafkah secara wajar untuk dapat memenuhi keperluan hidup, penghapusan/mengurangi daerah rawan; mengurangi kekhawatiran penduduk terhadap gangguan perbuatan kriminal, pengurangan gangguan, pemikiran mencari jalan keluar.

Pencegahan melalui perbaikan perilaku ( sebelum kriminalitas dilakukan ) adalah antara lain sebagai berikut: (1) Pemberian imbalan pada perilaku yang sesuai dengan hukum, (2) Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku kriminal, (3) Patroli polisi untuk pencegahan. (4) Pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas. (5) Pendidikan para calon korban kriminalitas; mengenai usaha-usaha pencegahan. (6) Peningkatan/pengadaan program asuransi.

Banyak cara yang dapat ditempuh untuk penanggulangan Tindak Pidana Perjudian baik mulai dari pola tindakan yang paling keras berarti sama brutalnya dengan Tindak Pidana Perjudian itu sendiri yang menjurus kanibalisme maupun tindakan pencegahan Tindak Pidana Perjudian yang bersifat sosial. Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian

secara hukum maupun tindakan secara humanisme dengan pelaksanaannya, tidak semudah yang kita katakan.

Penanggulangan tindak pidana perjudian secara hukum dimaksudkan penyelenggaraan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dapat diartikan sangat luas sekali, bukan saja tindakan yang represif sesudah terjadi Tindak Pidana Perjudian dan ketika ada prasangka sedang terjadi Tindak Pidana Perjudian, akan tetapi meliputi tindakan preventif sebagai usaha menjaga kemungkinan akan terjadinya Tindak Pidana Perjudian dan menangkal Tindak Pidana Perjudian tetap pada garis batas yang terendah. Pelaksana untuk penegakan hukum pidana secara tidak langsung menjadi kewajiban semua orang yang berkepentingan, dan secara langsung menjadi tugas Polri beserta para petugas yang berwenang menjalankan tugas kepolisian, penuntut, penetapan keputusan dan pelaksana putusan dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana. Penegakan hukum dan pelaksanaannya tidak selalu harus identik dengan penjatuhan putusan oleh pengadilan, melainkan suatu proses menjalankan hukum pidana. Masing-masing instansi menetapkan hukum dalam bidang dan kewenangannya sesuai dengan lingkup *“administration of criminal justice system”* menurut pandangan yang fungsional penyelenggaraan tata hukum pidana. Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian baik yang tradisional maupun yang baru dapat dilakukan dengan melalui penegakan hukum pidana yang didukung oleh tatanan yang menjadi kekuatan sosial agar tercapai kebijakan sosial untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial.

Tidaklah dapat disangkal kiranya, bahwa pembahasan perihal segi kriminologi terhadap usaha penanggulangan masalah Tindak Pidana Perjudian ( dengan berlandaskan kepada pendapat para Kriminolog terdahulu ), tiada lain adalah membahas masalah reaksi masyarakat terhadap masalah Tindak Pidana Perjudian . Pembahasan mengenai masalah reaksi masyarakat dimaksud, pada hakekatnya persoalannya bertitik tolak dari pada perkembangan kesadaran hukum masyarakat atau pandangan masyarakat terhadap masalah Tindak Pidana Perjudian yang tumbuh dalam masyarakat.

Kesimpulannya, apa yang dimaksud dengan Konsepsi Kriminologi tentang penanggulangan Tindak Pidana Perjudian pada umumnya secara konkrit dapat disebutkan adalah usaha penanggulangan masalah Tindak Pidana Perjudian melalui penggunaan metode perlakuan ( *treatment-method* ) sebagai bentuk reaksi masyarakat yang bersifat non-punitip terhadap perbuatan kenakalan dan para pelakunya. Munculnya metode perlakuan ( *treatmentmethod* ) sebagai bentuk baru dalam usaha penanggulangan Tindak Pidana Perjudian dan pelaku Tindak Pidana Perjudian ( termasuk pula kenakalan remaja ) dan para pelakunya, hal ini tidaklah berarti fungsi dan peranan metode hukuman (*punishment-method*) harus ditinggalkan.

Menurut G.P Hoefnagels sebagaimana di kutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan : (1) Penerapan hukum pidana ( *criminal law application* ), (2) Pencegahan tanpa pidana ( *prevention Without punishment* ), (3) Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2011. Hlm. 45.

Sanksi Pidana oleh Aparat kepolisian terhadap Tindak Pidana Perjudian dalam kerapan sapi yaitu: (1) Pertanggungjawaban Pidana. Pertanyaan yang timbul ialah kapan orang mempunyai kesalahan. Kesalahan merupakan masalah pertanggungjawaban pidana, seseorang melakukan kesalahan jika pada waktu melakukan delik dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung pada 2 (dua) hal; *pertama*, Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Kedua, Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum ( dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenar ) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung-jawab maka hanya seorang yang “ mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggung jawab-(pidana)-kan.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban menurut ilmu hukum pidana kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan yang dilarang Undang-Undang atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan Undang-Undang. Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Perbuatan pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan pidana. Sedangkan pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana atas perbuatan tersebut untuk mampu bertanggungjawab. Mengenai kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap perbuatan pidana yang dilakukan diatur pada KUH Pidana.

Dalam melakukan upaya pencegahan terhadap perjudian dalam kerapan sapi Aparat Penegak Hukum menjalankan beberapa kegiatan antara lain : patroli, pemantauan, penyuluhan, penangkapan serta memberikan sanksi yang berat bagi pelaku perjudian dalam kerapan sapi. Langkah yang dilakukan antara lain: *pertama*, Melaksanakan operasi rutin dan operasi khusus yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian. Operasi atau razia kepolisian yang berkesinambungan oleh Aparat Keamanan/Aparat Penegak Hukum terhadap penyakit masyarakat (pekat) besar artinya. Berkesinambungan dimaksudkan selain menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari permainan judi tersebut juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa akan memberantas penyakit masyarakat tersebut. *Kedua*, Tampaknya Aparat Penyidik dalam menangani masalah hasil-hasil razia tersebut masih lamban, karena terpengaruh terhadap hal-hal formil yang dikhawatirkannya. Jika tidak demikian, akan tidak diterima penuntut umum atau pengadilan akan membebaskan tersangka. Permasalahan dalam hal ini terletak pada pemahaman terhadap alat bukti yang memadai. dengan barang-barang hasil razia dan Berita Acara Pelaksanaan Razia/Berita Acara.

---

<sup>9</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Arditama, 2011. Hlm. 113

Pada umumnya di negara-negara berkembang, sebagian masyarakat masih dikategorikan “miskin” dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari makan/minum secara memadai telah mengalami kesulitan. Suatu keganjilan dalam pemikiran maupun benar sanubari bahwa golongan masyarakat ini, umumnya memiliki anak lebih dari dua bahkan ada yang melebihi setengah lusin. Keganjilan lain adalah adanya pria dari golongan ini yang beristri dua atau tiga. Kemungkinan hal ini terjadi karena, yang bersangkutan mencari kepuasan pengganti, menurut istilah Calvins’ Hall.

Pada era globalisasi ini, tampaknya nilai kebendaan lebih menonjol dari nilai budi/norma/akhlak. Hal ini memerlukan perhatian agar nilai kebendaan dan nilai budi / rohani selalu serasi. Keserasian tersebut seyogianya ditumbuhkan dan dikembangkan sejak dini, sejak anak-anak. Perkembangan anak-anak di daerah pedalaman/perkampungan masih memerlukan perhatian. Masih banyak orang tua yang belum memahami perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak.

Dengan demikian, terasa sangat penting informasi-informasi kepada orang tua berkenaan dengan hal-hal yang dapat menghambat pembangunan jiwa anak / remaja / pemuda / pemudi agar kelak menjadi pemuda/pemudi yang berbudi dan terhindar dari tindak pidana perjudian.

Sebagai anak / remaja / pemuda / pemudi, adalah hal yang wajar tidak diliputi oleh kekurangan-kekurangan khususnya dalam bertingkah laku dan menanggapi nilai-nilai tertentu. Keinginan tahu/mengetahui masih sangat tinggi. Dalam hal mengisi kekurangan tersebut, perlu diberikan penyuluhan atau informasi, baik untuk menghindarkan hal-hal yang membahayakan perkembangan budidaya maupun terhadap bahaya-bahaya yang mungkin akan dialaminya.

Kepolisian yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat harus melindungi dan mengayomi masyarakatnya, dengan melakukan berbagai upaya dan tindakan, pencegahan maupun penanggulangannya agar anggota masyarakat dapat terhindar dari judi dan akibat yang terjadi dalam masyarakat. Tindakan dilakukan antara lain dengan melakukan penyuluhan, dan penerangan kepada anggota masyarakat mengenai akibat judi secara sosial dan secara hukum harus dilakukan.

Upaya penindakan seperti penggerebekan lokasi perjudian dalam kerapan sapi dilakukan karena kegiatan itu melanggar hukum dan norma-norma lainnya yang dianut dalam masyarakat. Mengingat judi sekarang marak dilakukan dalam masyarakat, dengan berbagai bentuk dan caranya masing-masing seperti kupon togel. Pihak yang menjadi korban dari segala macam perjudian dalam kerapan sapi ini adalah masyarakat golongan bawah yang harus memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit, tetapi mereka justru melakukan hal yang salah dengan melakukan judi dan perjudian dalam kerapan sapi, menyandarkan kehidupannya dari judi, hal itu perlu diatasi dengan melalui penyuluhan dan penerangan agar menjauhi judi.

Di samping itu tampaknya para penjudi tidak jera atau belum jera atas hukuman yang diberikan kepada mereka melalui proses peradilan dengan menjatuhkan sanksi kepada para pelaku perjudian dalam kerapan sapi. Namun demikian, tampaknya belum dapat menjerakan mereka. Selama ini sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku dan penyedia tempat judi masih sangat ringan sehingga tampaknya tidak membuat jera para pelaku perjudian dalam kerapan sapi . Keuntungan dari perjudian dalam kerapan sapi



memungkinkan mereka melakukan kembali perjudian dalam kerapan sapi karena bagi penyedia sarana perjudian dalam kerapan sapi judi dapat memberikan keuntungan bagi mereka, tetapi ada korban di pihak masyarakat kecil lainnya yang juga menginginkan mendapat keuntungan.

Sedangkan hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana perjudian sebagai berikut: *pertama*, Hambatan internal. Menurut kepala kepolisian Resort Pamekasan Kasat Reskrim Bapak Bambang Wijaya S.T. mengatakan bahwa hambatan dari dalam kepolisian itu sendiri tidak ada kendala karena semua tugas kepolisian sudah dilaksanakan berdasarkan standart operasional kepolisian ( SOP ).<sup>10</sup>

*Kedua*, Hambatan eksternal. Hambatan eksternalnya yaitu kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerjasama dengan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian. Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dan rasa keamanan bersama di dalam masyarakat. Di sini peran masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap penanganan kasus tindak pidana khususnya perjudian, namun kurang kepedulian masyarakat untuk membantu aparat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian begitu kurang, pada kasus perjudian ini yang paling merasakan dampak perjudian adalah keluarga. Karena keluarga yang merasakan imbas dari perjudian apabila pelaku mengalami kekalahan dalam bermain judi. Masyarakat harusnya lebih peka dan berpartisipasi untuk membantu aparat kepolisian dalam penanganan memberantas tindak pidana perjudian yang ada di sekitarnya. Kadang kala juga ada sebagian masyarakat yang resah akan adanya perjudian namun di sisi lain ada pula masyarakat yang acuh akan hal itu.

## Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di muka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Kerapan sapi merupakan kebudayaan yang berasal dari madura, awal kerapan sapi dilatar belakangi oleh tanah yang kurang subur di madura sebagai lahan pertanian. perlombaan kerapan sapi ditujukan sebagai pesta rakyat setelah masa panen. Dalam perlombaan kerapan sapi selalu diwarnai dengan tindak pidana perjudian. Perjudian merupakan penyakit masyarakat yang terjadi dalam perlombaan kerapan sapi. dalam hal ini, masyarakat masih menganggap perjudian adalah warisan dari nenek moyangnya dan bukan merupakan pelanggaran hukum. Proses terjadinya perjudian dalam perlombaan kerapan sapi penjudi dalam babak pertama berada di depan garis finis masing-masing membawa second untuk dijadikan patokan bagi mereka untuk melakukan taruhan, setelah babak pertama selesai mereka mempunyai data dari kecepatan sapi-sapi tersebut, setelah itu baru ke belakang start untuk melakukan taruhan. Taruhannya bervariasi kalo secondnya sama, kalo secondnya tidak sama maka taruhannya berbeda. Namun taruhan tersebut tidak sampai diketahui oleh kepolisian karena biasanya sebelum terjadi perjudian ada tokoh masyarakat yang menghentikan judi tersebut sehingga di kabupaten pamekasan tidak pernah menemukan judi dalam kerapan sapi. (2) Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan kepala kepolisian Resort Pamekasan Kasat Reskrim bapak Bambang Wijaya S.T. 6 Maret 2014

pidana perjudian sudah dilakukan dengan berbagai tindakan, yaitu melakukan pencegahan dan penanggulangan perjudian dalam kerapan sapi ataupun judi lain, selain dilakukan tindakan kepolisian juga telah melakukan berbagai cara yang bersifat persuasive dan juga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk berpartisipasi mengatasi maraknya perjudian dalam kerapan sapi yang terjadi, dengan melaporkan kepada pihak berwajib kalau mengetahui adanya perjudian dalam kerapan sapi dan mencari tahu tempat-tempat perjudian sehingga tidak menemukan perjudian dalam kerapan sapi di Kabupaten Pamekasan.

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu: (1) Sebaiknya dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat penegak hukum diadakannya Koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan, untuk tercapainya penegakkan hukum yang baik. (2) Pemerintah dan instansi terkait diharapkan agar memperhatikan dan memberikan sarana dan prasarana yang lengkap serta anggaran yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan operasi atau terhadap tindak pidana perjudian dalam kerapan sapi.

### Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).  
 \_\_\_\_\_, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).  
 Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada media Group, 2011).  
 Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).  
 Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).  
 Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT Refika Arditama, 2011).  
 Efendi, Marwan, *Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Refrensi, 2012).  
<http://karya%20ilmiah%20upaya%20penanggulangan%20perjudian%20%20ab%20dima%20slova%20e2%80%99s%20blog.html>  
[http://mtaufiq-advokat.blogspot.com/2013/11/model-penyelesaian-perkara-pidana-yang\\_3076.html](http://mtaufiq-advokat.blogspot.com/2013/11/model-penyelesaian-perkara-pidana-yang_3076.html)  
 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana  
 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana  
 Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).  
 Sugioyono, *Metode Pnelitian Kuantitatif, Kualitaif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2008).  
 Tumanggor, Rusmin, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012).  
 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian  
 Wikipedia, 8 September 2014, <http://id.wikipedia.org/w/index.php / title = perjudian>.  
[Www.pulau.madura.com/2014/12/asal-usul-budaya-kerapan-sapi-madura.html](http://www.pulau.madura.com/2014/12/asal-usul-budaya-kerapan-sapi-madura.html).  
 Wikipedia, 30 Oktober 2013,. [http://id.Wikipedia.org/wiki/.kerapan\\_sapi](http://id.Wikipedia.org/wiki/.kerapan_sapi)  
 Yulihastin, Erma. 2008. *Bekerja sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga.